

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) telah dapat diselesaikan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi kelembagaan penyuluhan.

SIMLUHTAN merupakan sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan *database* berbasis web (online) yang dibangun untuk meningkatkan kualitas pendataan kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama yang akurat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penetapan kebijakan penyuluhan maupun pembangunan pertanian secara luas.


Standar Operasional Prosedur (SOP) SIMLUHTAN ini merupakan acuan bagi pengelola data dan admin di pusat dan daerah dalam melakukan proses input, verifikasi dan validasi data.

Dengan terbitnya SOP Pengelolaan SIMLUHTAN ini diharapkan proses pengelolaan data melalui aplikasi SIMLUHTAN dapat berjalan lebih baik dan lancar.

Jakarta, November 2017
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian



Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag
NIP. 19580516 198203 1 016



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	1
C. RUANG LINGKUP.....	1
D. DASAR HUKUM.....	1
E. PENGERTIAN.....	2
F. ORGANISASI PENGELOLAAN SIMLUHTAN	4
G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA SIMLUHTAN	4
H. SYARAT DAN TUGAS ADMIN SIMLUHTAN.....	7
I. MEKANISME KERJA PENGELOLAAN DATA SIMLUHTAN...	9
J. TATA CARA MEMASUKKAN DAN MEMPERBAHARUI DATA SIMLUHTAN.....	14
K. PENUTUP.....	14



A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan data dan informasi penyuluhan pertanian agar efektif dan efisien serta memenuhi 4 tepat yaitu tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran dan tepat kebutuhan, Pusat Penyuluhan Pertanian mengembangkan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) yang merupakan sistem data dan informasi yang berbasis web (online).

SIMLUHTAN mencakup data kelembagaan penyuluhan (provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan), ketenagaan penyuluhan (penyuluh pertanian PNS, CPNS Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), dan penyuluh pertanian Swadaya) dan kelembagaan pelaku utama (kelompoktani, gabungan kelompoktani, dan kelembagaan ekonomi petani/badan usaha milik petani).

Agar proses penyediaan data dan informasi dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan Standar Operasional Pengelolaan (SOP) SIMLUHTAN sebagai acuan bagi pengelola data dan admin di pusat dan daerah.

B. TUJUAN

SOP Pengelolaan SIMLUHTAN ditetapkan sebagai acuan bagi pengelola data dan admin dalam melakukan proses input, verifikasi dan validasi data.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Pengelolaan SIMLUHTAN mencakup tugas, tanggung jawab dan mekanisme pengelolaan data dan admin di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 02 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 16 Tahun 2013 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

E. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
2. SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan *database* kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama;
3. Admin adalah seseorang yang bertugas memasukkan dan memperbaharui data SIMLUHTAN;
4. Pengelola Aplikasi adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengembangan dan perawatan aplikasi;
5. Pengelola Data adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi data;
6. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;
7. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;

8. Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
9. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
10. THL-TBPP adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
12. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
13. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Dinas yang menangani penyuluhan tingkat Provinsi adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi;
15. Dinas yang menangani penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten;
16. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

F. ORGANISASI PENGELOLAAN SIMLUHTAN


Organisasi Pengelolaan Simluhan di pusat terdiri atas:

1. Pengelola Aplikasi
2. Pengelola Data
3. Admin Puncak
4. Admin Bidang

Organisasi Pengelolaan Simluhan di daerah terdiri atas:

1. Pengelola Data
2. Admin

Bagan organisasi pengelolaan SIMLUHTAN, seperti pada gambar berikut:



G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA SIMLUHTAN

Pengelola SIMLUHTAN terdiri atas:

- a. Unit Kerja Pengelola Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian, bertugas:
 - Merancang, mengembangkan dan merawat instalasi jaringan (perangkat keras, standarisasi alamat, penamaan, perangkat lunak, pengkabelan, pemeliharaan dan koneksi internet); dan
 - Merawat aplikasi dan *database* SIMLUHTAN.

- b. Unit Kerja Pusat Penyuluhan Pertanian, bertugas:
- Merancang dan mengembangkan aplikasi SIMLUHTAN;
 - Memasukkan dan memperbaharui data penyuluh pertanian PNS pusat;
 - Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan SIMLUHTAN kepada unit kerja terkait;
 - Melakukan apresiasi terhadap petugas admin provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data SIMLUHTAN setiap bulan;
 - Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan SIMLUHTAN;
 - Memfasilitasi pembiayaan pengelolaan SIMLUHTAN;
 - Melakukan rekapitulasi data SIMLUHTAN nasional setiap awal bulan; dan
 - Menyusun pedoman pengelolaan data SIMLUHTAN.
- c. Unit Kerja Dinas yang menangani penyuluhan tingkat Provinsi, bertugas:
- Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan SIMLUHTAN kepada unit kerja terkait;
 - Memasukkan dan memperbaharui data penyuluh pertanian PNS Provinsi;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data SIMLUHTAN kabupaten/kota dan kecamatan setiap bulan;
 - Melakukan rekapitulasi data SIMLUHTAN provinsi setiap awal bulan;
 - Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan SIMLUHTAN; dan
 - Memfasilitasi pembiayaan pengelolaan SIMLUHTAN.

d. Unit Kerja Dinas yang menangani penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota, bertugas:

- Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan SIMLUHTAN kepada unit kerja terkait;
- Memasukkan dan memperbaharui data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama di wilayahnya;
- Melakukan verifikasi dan validasi data SIMLUHTAN kabupaten/kota dan kecamatan setiap bulan;
- Melakukan rekapitulasi data SIMLUHTAN kabupaten/kota setiap awal bulan;
- Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan SIMLUHTAN; dan
- Memfasilitasi pembiayaan pengelolaan SIMLUHTAN.

e. Unit Kerja BPP, bertugas:

- Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan SIMLUHTAN kepada unit kerja terkait;
- Memperbaharui data kelembagaan penyuluhan dan ketenagaan penyuluhan di wilayahnya;
- Memasukkan dan memperbaharui data kelembagaan pelaku utama di wilayahnya;
- Melakukan verifikasi dan validasi data SIMLUHTAN kecamatan setiap bulan; dan
- Melakukan rekapitulasi data SIMLUHTAN BPP setiap awal bulan.

H. SYARAT DAN TUGAS ADMIN SIMLUHTAN

Syarat admin SIMLUHTAN yaitu :

1. Ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Kelembagaan Penyuluhan, diprioritaskan bagi yang telah dilatih sebagai admin;
2. Memiliki kemampuan dalam memahami teknis operasional di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK);
3. Mampu memegang teguh kerahasiaan *username* dan *password* admin;
4. Mampu bekerja dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data SIMLUHTAN.

Admin SIMLUHTAN terdiri atas:

- a. Admin Puncak berada di Pusat Penyuluhan Pertanian, bertugas:
 - Menetapkan dan merubah *username* dan *password* admin bidang dan admin daerah;
 - Merubah nama dan kode wilayah berdasarkan data wilayah terkini;
 - Melakukan monitoring dan pelaporan terhadap kelancaran aplikasi SIMLUHTAN;
 - Melakukan koordinasi dengan admin bidang dan admin daerah;
 - Bertanggung jawab kepada pengelola SIMLUHTAN.
- b. Admin Bidang berada di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri dari admin pada unit yang bertanggung jawab terhadap data kelembagaan penyuluhan, data ketenagaan penyuluhan, dan data kelembagaan pelaku utama, bertugas:
 - Memasukkan dan memperbaharui data penyuluh pertanian PNS pusat;

- Melakukan verifikasi dan validasi data kelembagaan penyuluhan, data ketenagaan penyuluhan, dan data kelembagaan pelaku utama secara *online* setiap bulan; dan
 - Mendokumentasikan rekapitulasi data kelembagaan penyuluhan, data ketenagaan penyuluhan, dan data kelembagaan pelaku utama setiap awal bulan.
- c. Admin Provinsi , bertugas:
- Memasukkan dan memperbaharui data penyuluh pertanian PNS Provinsi;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data SIMLUHTAN provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara *online* melalui SIMLUHTAN setiap bulan; dan
 - Mendokumentasikan rekapitulasi data SIMLUHTAN provinsi setiap awal bulan.
- d. Admin Kabupaten/Kota, bertugas:
- Memasukkan dan memperbaharui data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama di wilayahnya;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data SIMLUHTAN kabupaten/kota dan kecamatan secara *online* setiap bulan;
 - Mendokumentasikan rekapitulasi data SIMLUHTAN kabupaten/kota setiap awal bulan.
- e. Admin Kecamatan/BPP, bertugas:
- Memperbaharui data kelembagaan penyuluhan dan ketenagaan penyuluhan di wilayahnya;
 - Memasukkan dan memperbaharui data kelembagaan pelaku utama di wilayahnya;

- Melakukan verifikasi dan validasi data SIMLUHTAN kecamatan secara *online* setiap bulan; dan
- Mendokumentasikan rekapitulasi data SIMLUHTAN BP3K setiap awal bulan.

I. MEKANISME KERJA PENGELOLAAN DATA SIMLUHTAN

1. Kecamatan/BPP

- a. Pengelola data di kecamatan/BPP adalah pimpinan BPP/ koordinator penyuluh kecamatan yang bertugas :
 - Mengkoordinasikan pengumpulan data kelembagaan pelaku utama melalui penyuluh di masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);
 - Melakukan verifikasi dan validasi data kelembagaan pelaku utama sebelum dimasukkan ke dalam SIMLUHTAN;
 - Menugaskan admin kecamatan/BPP untuk memasukan data ke dalam SIMLUHTAN;
 - Melakukan rekapitulasi data SIMLUHTAN BPP setiap awal bulan.
- b. Admin kecamatan/BPP adalah penyuluh/petugas yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk:
 - Memasukkan data kelembagaan pelaku utama;
 - Memperbaharui data kelembagaan penyuluhan (termasuk data potensi wilayah, sarana dan prasarana), dan data ketenagaan penyuluhan;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data secara online;
 - Mendokumentasikan rekapitulasi data SIMLUHTAN BPP setiap awal bulan.

2. Kabupaten/Kota

- a. Pengelola data di kabupaten adalah Kepala Dinas/kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota yang bertugas :
 - Mengkoordinasikan pengumpulan data kelembagaan penyuluhan kecamatan/BPP, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama di wilayahnya;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data kelembagaan penyuluhan kecamatan/BPP, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama di wilayahnya sebelum dimasukkan ke dalam SIMLUHTAN;
 - Menugaskan admin kabupaten/kota untuk memasukan data ke dalam SIMLUHTAN;
 - Melakukan rekapitulasi data SIMLUHTAN kabupaten/kota setiap awal bulan.
- b. Admin kabupaten/kota adalah penyuluh/petugas yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk:
 - Memasukkan dan memperbaharui data kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota dan kecamatan/BPP, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama di wilayahnya;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data secara online;
 - Mendokumentasikan rekapitulasi data SIMLUHTAN kabupaten/kota setiap awal bulan.

3. Provinsi

- a. Pengelola data di provinsi adalah Kepala Dinas/kelembagaan penyuluhan provinsi yang bertugas:
 - Mengkoordinasikan pengumpulan data kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota, dan kecamatan/BPP, ketenagaan penyuluhan, serta kelembagaan pelaku utama di wilayahnya;

- Melakukan verifikasi dan validasi data kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota, dan kecamatan/BPP, ketenagaan penyuluhan, serta kelembagaan pelaku utama di wilayahnya;
 - Menugaskan admin provinsi untuk memasukan data ketenagaan penyuluhan provinsi ke dalam SIMLUHTAN;
 - Melakukan rekapitulasi data SIMLUHTAN provinsi setiap awal bulan.
- b. Admin provinsi adalah penyuluh/petugas yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk:
- Memasukkan data ketenagaan penyuluhan provinsi;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data secara online;
 - Mendokumentasikan rekapitulasi data SIMLUHTAN provinsi setiap awal bulan.


4. Pusat

- a. Pengelola data di pusat adalah Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian yang bertugas :
- Mengkoordinasikan pengumpulan data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama secara nasional;
 - Menugaskan kepala bidang yang menangani data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta membuat rekapitulasi data SIMLUHTAN nasional setiap awal bulan;
 - Menugaskan admin bidang untuk memasukan data penyuluh pertanian pusat ke dalam SIMLUHTAN;
 - Menugaskan admin bidang untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara online.

b. Admin bidang adalah petugas yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk:

- Memasukkan data ketenagaan penyuluhan pusat;
- Melakukan verifikasi dan validasi data secara online;
- Mendokumentasikan rekapitulasi data SIMLUHTAN nasional setiap awal bulan.

Mekanisme kerja pengelolaan data SIMLUHTAN dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme Kerja Pengelolaan Data SIMLUHTAN

J. TATA CARA MEMASUKKAN DAN MEMPERBAHARUI DATA SIMLUHTAN

Tata cara memasukkan dan memperbaharui data SIMLUHTAN bagi admin dapat dilihat pada Manual Pengoperasian Aplikasi SIMLUHTAN.

K. PENUTUP

Pedoman Standar Operasional Pengelolaan SIMLUHTAN ini merupakan acuan bagi pengelola data dan admin SIMLUHTAN di pusat dan daerah dalam melakukan kegiatan pengelolaan data secara online melalui aplikasi SIMLUHTAN.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dan informasi.









**PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**